
Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

Riyan Saputra

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta, Indonesia

E-mail: rivansaputra280899@gmail.com

Article History:

Received: 07 Maret 2021

Revised: 25 Maret 2022

Accepted: 28 Maret 2022

Keywords: Food Security,
Program Implementation,
Village Assistance

Abstract: Implementation of the Village Assistance Program is a very important process when talking about Program Implementation, the steps for implementing activities in an effort to achieve the goals of the program itself, one of the important components in an implementation is the efforts made by the authorities to achieve the desired goals. . This research uses descriptive qualitative method. namely research conducted by describing a situation or event that occurs in the field based on the facts that occurred as it should. Then put it in writing with an attempt to draw conclusions. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Village Assistance Program in Improving Food Security in Bukit Village, Pelawan District, Sarolangun Regency. This study uses Village Law Regulation No. 06 of 2014 and is strengthened by PermenDes No. 03 of 2015 concerning Disadvantaged Village Builders and Transmigration. By using the theory of Siagian. To obtain data from this research by using interviews, observation, and documentation. The obstacles in implementing the Village Assistance Program are the lack of socialization, communication, and inadequate resources. This research is a form of evaluation material for the Village Assistance Program. And as input for the Village Government in Implementing the Village Assistance Program in Improving Food Security.

PENDAHULUAN

Implementasi Program Pendampingan Desa merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara tentang Implementasi Program, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dari program itu sendiri, salah satu komponen penting dalam suatu Implementasi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Rohman, 2009).

Ketahanan Pangan merupakan tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup,

terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman untuk dikonsumsi bagi setiap warga untuk membantu aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi (Rachman, 2002).

Ketahanan Pangan telah menjadi masalah dalam kerangka pembangunan pertanian, ditunjukkan dengan dijadikannya ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian dengan meningkatkan ketahanan pangan dimasyarakat. Dalam Kabinet Persatuan Indonesia maju. di samping fokus lainnya yaitu pengembangan agribisnis dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani masalah ketahanan pangan yaitu Badan Urusan Ketahanan Pangan dari Pemerintah pusat sampai Pemerintah Desa.

Pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan agar dapat memantapkan sistem ketahanan pangan untuk kepentingan dalam negeri, mengingat adanya perubahan lingkungan strategis. Ketidak pastian dan ketidak stabilan produksi pangan akan menjadi masalah bagi bangsa karena tidak dapat mengandalkan kepada ketersediaan pangan yang cukup dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat.

Maka dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa, dibuatlah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai regulasi dari Implementasi Program Pendamping Desa Yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa (PermenDes) No 03 Tahun 2015 yang mana sesuai dengan tujuan Pendampingan Desa dengan melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat Desa, Dalam meningkatkan ketahanan pangan desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengurangi kesenjangan antara Desa dan kota dengan cara mempercepat Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri.

Didalam Peraturan Menteri Desa No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dijelaskan bahwa untuk membentuk Pendampingan Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai ke Desa, Pendampingan Desa yang bertempat tinggal ditingkat kecamatan, maka perlu adanya Pendampingan Lokal Desa (PLD).

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa (Arsip Kantor Desa Bukit, 2018), meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pendayagunaan sumber daya alam dan menggunakan sarana prasarana Desa, untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Desa, Pendamping Desa dan Masyarakat Desa terhadap masalah yang terjadi dilapangan

Pendampingan Desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Peraturan Menteri,

2015). Pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih sejahtera.

Dengan adanya Program Pendampingan Desa terutama yang bertugas dalam program pendampingan desa untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah wujud dari pelaksanaan Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dituangkan pada Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat 4, yang berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa agar dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam (Undang-Undang, 2014).

Tujuan Pendampingan di Desa Bukit :

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam Pemberdayaan masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik.
4. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin di temui dalam lingkungannya.
5. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Dengan adanya keberadaan pendampingan desa sangat dibutuhkan didalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka harus bergerak cepat dalam membangun strategi untuk menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, serta melengkapi sarana prasarana desa dengan tujuan agar lebih mudah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang ada di Desa Bukit Kecamatan Pelawan.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Apa Program Pendampingan Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan?
- 2) Bagaimana Implementasi dari Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan?
- 3) Apa upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan?

TUJUAN

- 1) Untuk mengetahui apa saja Program Pendampingan Desa dalam meningkatkan ketahanan
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Program Pendampingan Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Bukit.
- 3) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan.

LANDASAN TEORI

Teori adalah salah satu jenis kerangka yang didalamnya menegaskan tentang teori berupa pemikiran, pendapat dan peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Teori berfungsi sebagai penjelasan, penjelajah, meramalkan dan pengendali.

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Menurut Anderson dan Edward Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan itu ditetapkan dan disepakati.

Menurut Tachjan Implementasi Kebijakan adalah suatu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program atau kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki tujuan.

Menurut Suharto dan Nugroho berpendapat bahwa suatu kebijakan tidak berarti apabila tidak diimplementasikan. Sebaik apa pun integritas suatu kebijakan, apabila implementasinya tidak dilaksanakan secara maksimal, maka integritas kebijakan publik akan menjadi sebuah wacana yang tiada makna.

Walaupun Implementasi berbeda dengan Integritas kebijakan, bukan berarti keduanya dapat dipisahkan. Langkah Integritas Kebijakan adalah langkah yang bersifat teoritis, sedangkan langkah Implementasi Kebijakan bersifat praktis. Suatu keberhasilan dari tujuan suatu kebijakan yang telah diintegritaskan sangat ditentukan oleh langkah implementasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan melibatkan tiga hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya tujuan dan sasaran kegiatan
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- 3) Adanya hasil dari kegiatan

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, yang mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan, sehingga akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

b) Program Sebagai Unsur Implementasi Kebijakan

Salah satu unsur yang ada didalam Implementasi Kebijakan yaitu program, Implementasi Program merupakan bentuk suatu kebijakan. Menurut Nugroho ada dua langkah yang dapat diambil dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

Dengan demikian hakekat Implementasi Kebijakan merupakan implementasi program. Seperti yang dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan menyatakan bahwa *“Implementasi merupakan suatu rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”*.

Menurut Siagian ada beberapa ciri-ciri didalam program yaitu :

- a) Sasaran yang hendak dicapai
- b) Perlunya jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.
- c) Perlunya biaya yang besar disertai sumbernya.
- d) Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
- e) Dibutuhkan tenaga kerja dari segi jumlah nya maupun dari sudut kualifikasi dan keahlian serta keterampilan.

c) Model Implementasi Kebijakan Menurut M.S Grindle

Model Implementasi Kebijakan M.S Grindle menyatakan bahwa keberhasilan suatu Implementasi ditentukan oleh implementasi kebijakan. Maksudnya mudah atau tidak suatu kebijakan diimplementasikan akan menentukan keberhasilan program apa yang hendak di capai (Alfia, 2016).

Implementasi Kebijakan sebagai sebuah proses administrasi, Yaitu proses dan hasil implementasi dipengaruhi oleh faktor yang dikelompokkan dalam dua variabel besar ialah isi kebijakan dan dalam konteks implementasi.

Isi teori Implementasi menurut Grindle yaitu sebagai berikut :

- a) Sumber daya yang dilibatkan
- b) Manfaat yang didapatkan
- c) Perubahan yang dicapai

Dari beberapa teori diatas penulis memilih teori Implementasi Siagian dalam tulisan ini dilatar belakangi dengan alasan bahwa Model Implementasi Kebijakan dari Siagian mencakup lima hal yang diperlukan untuk menganalisis Implementasi Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan ialah, sasaran, jangka waktu, biaya, jenis kegiatan, dan tenaga kerja, Jadi pendekatan teori Siagian tidak hanya berfokus pada pelaksanaan, tetapi juga berfokus pada kelompok sasaran

d) Program Pendampingan Desa

Program adalah sebuah rancangan mengenai asas dan usaha dalam ketatanegaraan dan perekonomian yang akan dijalankan. Sedangkan Pendampingan Desa merupakan sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa, bertugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Pendampingan Desa merupakan suatu kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian, asistensi, pengarahan dan fasilitasi Desa (Peraturan Menteri Desa, 2015).

Jadi Pendampingan Desa adalah sebuah rancangan asas dan usaha yang dijalankan oleh pendampingan desa melalui program Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa, bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa.

Tujuan Pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri yaitu :

- a) Meningkatkan kapasitas ,efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
- b) Meningkatkan gagasan, kesadaran dan partisipasi Masyarakat Desa.
- c) Meningkatkan sinergi Program Pembangunan Desa antar sektor.
- d) Mengoptimalkan Aset Lokal Desa secara emansipatoris.
- e) Pendampingan Masyarakat Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat Desa.
- f) Pendampingan Masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang telah didasarkan oleh kondisi geografis wilayah
- g) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui Pendampingan Masyarakat Desa yang berkelanjutan, terutama dalam hal meningkatkan ketahanan pangan

e) Ketahanan Pangan

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan merupakan terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutu, aman merata dan terjangkau.

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa penyediaan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu yaitu melalui :

- a) Pengembangan sistem produksi
- b) Pengembangan sistem
- c) Pengembangan teknologi produksi pangan.
- d) Pengembangan sarana prasarana

Produksi pangan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif sesuai dengan pelaksanaan PP Nomor 68 Tahun 2002 merupakan pemberdayaan masyarakat, ialah meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dikembangkan ditingkat pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, hal ini sesuai dengan permasalahan yang ada di latar belakang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Pendekatan deskriptif merupakan metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik oleh penulis sendiri maupun kelompok atau orang lain.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari objek atau lokasi penelitian yang berupa observasi, dokumen dan wawancara, yang didapatkan dari kepala desa, perangkat desa dan juga dari perangkat pendamping desa. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung yang berkaitan dengan masalah pokok kajian yang mau diteliti. Data sekunder didapatkan dari lapangan yaitu Masyarakat Desa. Analisis data yang digunakan antara lain data reduksi (reduksi data), data display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAMPINGAN DESA

Pendampingan Merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Tujuan pendampingan desa dalam PermenDes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan.

Tujuan Pendampingan Desa Bukit yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat desa untuk kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
- 2) Meningkatkan program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan.
- 3) Meningkatkan fasilitas Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Ruang Lingkup Pendampingan Desa meliputi sebagai berikut :

- 1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa.
- 2) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- 3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui Pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pendampingan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No 03 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagaimana turunannya telah menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memberdayakan masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan yang di bantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD).

Wawancara Bersama Bapak Firnando Selaku Pendamping Lokal Desa:

“Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa Bukit ini yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengarahan, dan melengkapi fasilitas yang di butuhkan masyarakat desa agar memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan ketahan pangan sehingga mutu dan kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Firnando selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) dapat ditangkap bahwa upaya yang dilakukan didalam Pengelolaan Pendampingan Desa harus dilakukan dengan sosialisasi, pengarahan agar masyarakat paham tentang pentingnya pendampingan desa untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat desa.

IMPLEMENTASI DARI PROGRAM PENDAMPINGAN DESA.

Pelaksanaan Program adalah pihak-pihak yang menjalankan tugas yang menjadi penggerak dan alat untuk mencapai keberhasilan Implementasi suatu program. Keberhasilan suatu program dapat ditentukan dengan adanya pelaksanaan program yang baik.

Ketika pelaksanaan program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilan program juga tinggi, begitu juga sebaliknya apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup maka dapat menyebabkan kegagalan dalam Implementasi Program Pendamping Desa.

Pelaksanaan dalam Implementasi Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Bukit disajikan dalam tabel 1.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Penyusunandatabase potensi produksi pangan	Prangkat Desa dan Kelompok Tani
2.	Kegiatan terkait pembangunan Sarana dan Prasarana pertanian	Tim Teknis Pertanian dan Perangkat Desa Bukit
3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi	Pemerintah Desa Bukit dengan tim Pendampingan
4.	Monitoring dan Evaluasi	Pemerintah Desa Bukit

Tabel 1.4 Jumlah Alat Pertanian

No	Nama Alat	Jumlah Alat
1.	Mesin Bajak Sawah	7 Buah
2.	Mesin Perontok Padi	5 Buah
3.	Mesin Giling Padi (Heller)	1 Buah

Dengan adanya sarana prasarana yang cukup memadai tentu hal ini akan memudahkan kelompok tani dan masyarakat tani dalam meningkatkan ketahanan pangan, dan ini juga mendorong agar terlaksana kegiatan program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan.

a) Sasaran Yang Hendak di Capai

Tujuan adalah hasil atau implmentasi dari suatu program, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.. Tujuannya ialah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah Desa Bukit telah merancang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Implementasi Program Pendampingan Desa dan ini merupakan bagian penting dalam proses rencana dari suatu program.

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Desa Bukit Kecamatan Pelawan :

- Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani dan Masyarakat Desa
- Terwujudnya Kemandirian Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan
- Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Desa

Wawancara Bersama Bapak Firnando Wahyudi Sealaku Pendamping Lokal Desa Bukit (PLD):

“Sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Pemerintah Desa Bukit dan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang ada di Desa Bukit”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Firnando dapat ditangkap bahwa dalam meningkatkan kinerja Kelompok Tani dan Masyarakat Desa merupakan tupoksi dari Pendamping Desa dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan dalam pemberdayaan masyarakat. Tercapainya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia agar terwujudnya partisipasi masyarakat untuk Meningkatkan Program Pendampingan Desa Dalam Ketahanan Pangan.

b) Perlunya Jangka Waktu Dalam Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Desa perlu waktu dalam pelaksanaanya, Mulai dari pembentukan Kelompok Tani sampai melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, agar masyarakat tau bagaimana cara mengelola Sumber Daya Alam secara baik dan benar agar dapat meningkatkan hasil dari pertaniannya.

Wawancara Bersama Bapak Firnando Selaku Pendamping Lokal Desa Bukit :

“Untuk memulai kegiatan pertanian biasanya melakukan survei lokasi melihat potensi Sumber Daya Alam agar cocok dengan potensi sumber daya pangan dalam artian bibit, Ketika sudah menemukan kecocokan baru kita memulai pembajakan sawah, penyemprotan antioksidasi supaya tanah dari sawah tersebut subur, trus baru mulai penanaman bibit”.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Firnando dapat ditangkap bahwa perlunya jangka waktu dalam pelaksanaanya mulai dari melihat potensi sumber daya alamnya, penanaman bibit, perawatan padi agar tidak dimakan hama, sampai waktu panen.

c) Biaya Dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Desa

Wawancara Bersama Bapak Ibnu Katsir Selaku Kepala Desa Bukit :

“Sumber Dana Dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan, Berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) yang mana Dana tersebut dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada masing-masing Desa dan Kelurahan sebanyak Rp 200.000.000/Desa ini harus difokuskan kedalam sektor ketahanan pangan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditangkap bahwa Sumber Anggaran Dana untuk Pelaksanaan Program Pendampingan Desa berasal dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun yaitu merupakan Program dari Bupati Sarolangun, yaitu Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan

(P2DK). Hal itu dalam rangka untuk menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat desa. Program (P2DK) ini merupakan program unggulan dari pemerintah Kabupaten Sarolangun agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. dalam meningkatkan ketahanan pa ngan masyarakat desa yang berkecukupan.

Jadi sangat penting dana atau anggaran dalam pelaksanaan suatu program agar bisa tercapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan.

d) Jenis Kegiatan Yang Dilaksanakan

Jenis Kegiatan yang ingin dilaksanakan Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan merupakan terfasilitasinya masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan pangan dimasyarakat agar rencana dari suatu program pendampingan desa bisa terlaksana. Dalam proses penyusunan melalui mekanisme partisipasi dari masyarakat dengan diharapkan keterlibatan aktif para Pemerintah Desa untuk turut serta dalam menentukan tujuan dari Program yang sudah di rancangkan.

"Kegiatan Program Pendampingan Desa merupakan berjalannya Kelompok Tani dan Masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan."

Jenis Kegiatan :

- *Menyusun Database Potensi Produksi Pangan*
- *Melakukan Survei Potensi Sumber Daya Alam*
- *Penanaman Tanaman Pangan*
- *Evaluasi Hama Penyakit Tanaman*
- *Panen Raya*

Dari Hasil wawancara bersama bapak khairul huda selaku Kaur kesejahteraan dapat ditangkap bahwa berbagai jenis kegiatan diatas terlebih dahulu perlu memahami jenis kegiatan apa yang ingin dilakukan dan melakukan survei lokasi dengan memperhatikan terlebih dahulu masalah yang terjadi dilapangan, agar menemukan kecocokan antara potensi sumber daya alam dengan potensi produksi pangan yang ingin dilakukan.

e) Sumber Daya Yang Dilibatkan

Sumber daya yang dilibatkan dalam Implementasi Program meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang meliputi sumber daya anggaran, dana dan sumber daya geografis, Semakin memadai sumber daya yang tersedia, maka akan semakin mudah dalam Implementasi Program dilaksanakan.

Wawancara Bersama Bapak Dedi Irama Selaku Sekretaris Desa Bukit :

"Aspek sumber daya manusia yang dilibatkan oleh Pemerintah Desa Bukit Kecamatan Pelawan, untuk sumber daya manusia pada Tahun 2018 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Jadi dengan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang, Dengan jumlah pegawai yang terbilang cukup, Pemerintah Desa Bukit harus melaksanakan kegiatan yang mencakup 4 dusun dan 15 Rt"

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Dedi Selaku Sekretaris Desa Bukit. Jadi Sumber Daya Manusia secara jumlahnya cukup tetapi secara kualitas agak kurang mendukung tetapi dapat membuat kegiatan menjadi terlaksana terbukti dengan adanya kegiatan dalam Program Meningkatkan Ketahanan Pangan walau terkadang ada kendala dalam pelaksanaannya.

"Selanjutnya untuk sumber daya anggaran yang ada dalam program meningkatkan Ketahanan Pangan dapat terimplementasikan, anggaran ini dari Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan (P2DK) dari Program Pemerintah Kabupaten Sarolangun, ini dibuktikan dengan adanya pembagian bibit, penanaman sawit, adanya sarana prasarana dalam pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, Namun sekarang ada keterbatasan

sumber daya anggaran yang dipengaruhi oleh kondisi saat ini yaitu Covid-19, dalam pembangunan pertanian di Desa Bukit Kecamatan Pelawan.”

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Dedi Selaku Sekretaris Desa Bukit, Untuk sumber daya anggaran itu didapatkan melalui Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan (P2DK) dari Pemerintah Kabupaten, Untuk saat ini anggaran tersebut tidak ad lagi di karenakan kondisi Covid-19. Sedangkan untuk sumber daya fasilitas, dengan adanya fasilitas alat pertanian di desa bukit ini cukup membantu dalam kegiatan ketahan pangan di desa bukit, Namun didalam kegiatan pertanian ada terjadi masalah yang mana tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakati.

Dalam Program Meningkatkan Ketahanan Pangan, letak pengambilan keputusan ditangan Pemerintah Desa Bukit di Desa Bukit Kecamatan Pelawan. Pengambilan keputusan ini mengenai siapa saja kelompok tani yang berhak mendapatkan bantuan, masyarakat mana dan daerah yang diprioritaskan untuk dilakukan. Pembentukannya ditentukan oleh Kepala Desa Bukit di Desa Bukit Kecamatan Pelawan dibantu oleh perangkat desa dan pihak-pihak pendamping desa. Hal ini memberikan kemudahan dalam Implementasi Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

Program peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penyajian data didalam penelitian dikelompokkan berdasarkan dua aspek yang berkontribusi dalam Implementasi. menurut Siagian adalah aspek isi kebijakan dan konteks implementasi :

➤ Membuat Kebijakan

Dalam suatu kebijakan terdapat kepentingan didalamnya. Keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak. Semakin banyak kepentingan yang terlibat dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat program semakin mudah untuk diimplementasikan.

Dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Wakil Bupati Sarolangun H. Hilallatil Badri mengatakan dana (P2DK) harus difokuskan kedalam sektor ketahanan pangan. Hal itu dalam rangka untuk menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Sarolangun.

Wakil Bupati H. Hilallatil Badri juga mengatakan bahwa program P2DK yang merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam ketahanan pangan masyarakat. Terdapat pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Desa Bukit, Kecamatan Pelawan yang mengharapkan tersedianya sarana pertanian yang memadai untuk memperlancar kegiatan pertanian dan mengharapkan tersedianya sarana pertanian dengan baik. Kebijakan Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana bahwa salah satu syarat pokok dalam pembangunan pertanian adalah tersedianya sarana prasarana dan sumber produksi pangan yang mendukung.

Dengan adanya kepentingan yang terlibat dalam Implementasi Program Meningkatkan Ketahanan Pangan merupakan kepentingan kelompok tani dan masyarakat desa, sebagai kelompok sasaran, yang menjadikan proses implementasi dapat berjalan dengan mudah.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih

baik. Manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan akan menentukan penerimaan

Program itu sendiri, Semakin bermanfaat suatu program, maka semakin besar manfaatnya, ini bersifat kolektif dan dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang maka akan semakin mudah dalam penerapannya. Jika suatu program itu dilaksanakan dengan baik maka semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, akan sulit untuk diterapkan jika program yang tidak ada kejelasan manfaatnya, maka tidak akan dirasakan keberhasilannya.

Dalam Implementasi Program Meningkatkan Ketahanan Pangan, pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai kegiatan, manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Manfaat Kegiatan dalam Program Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kegiatan	Manfaat
Melengkapi Sarana Prasarana dalam meningkatkan ketahanan pangan.	Dengan tercukupkannya sarana prasarana akan memudahkan kegiatan dalam meningkatkan ketahanan pangan
Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dengan cara mengganti bibit baru	Dengan tercukupnya produksi pangan yang baik maka akan meningkatkan hasil dari petani
Melakukan subsidi pupuk untuk masyarakat desa	Dengan adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah desa ini akan memudahkan masyarakat dalam perawatan pertaniannya

Sumber : Hasil penelitian di Desa Bukit

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Peningkatan Ketahanan Pangan memberikan manfaat yang dapat dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pelaksana maupun oleh kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat desa dan kelompok tani yang ada di Desa Bukit Kecamatan Pelawan.

Dengan adanya kegiatan Program Pendampingan Desa ini akan menjadi kemudahan bagi masyarakat desa dalam pelaksanaanya, karena dibantu langsung oleh pendamping desa.

Tabel 1.6 Kelompok Tani Di Desa Bukit

No	Ketua Kelompok Tani	Kelompok Tani
1.	Majid	Mawar
2.	Syafi'i	Melati
3.	Arsad	Anggrek
4.	Mansur	Rafflesia

Adapun peran dari Kelompok Tani dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan ialah merupakan salah satu organisasi yang dibuat Pemerintah Desa untuk menjadi narahubung antara pemerintah desa dengan masyarakat petani untuk memantau tentang kegiatan dan perkembangan pertanian masyarakat. Yaitu dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai pengelolaan pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani.

Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, yang dibantu langsung oleh Pendamping Lokal Desa yang dilakukan dengan cara pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Wawancara Bersama Bapak Ibnu Katsir Selaku Kepala Desa Bukit:

"Adapun manfaat yang didapatkan dan diterima oleh kelompok tani dan masyarakat desa yang

merupakan sebagai kelompok sasaran adalah agar dapat terpenuhnya pangan dalam rumah tangga yang berkecukupan dan dapat mendongkrak ekonomi rakyat.”

Dari hasil wawancara bersama bapak Ibnu Katsir tersebut dapat ditangkap bahwa, Besar manfaat yang didapatkan oleh kelompok tani dan masyarakat desa salah satunya bisa tercukupi kebutuhan pangan. Dan ini juga memudahkan implementasi program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan.

a) Perubahan Yang Diinginkan

Sebuah kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Program yang dirancang untuk mencapai sasaran baik jangka panjang, menengah, dan pendek ini akan menimbulkan perubahan yang cukup besar bagi masyarakat. Perubahan yang diharapkan pemerintah Desa Bukit melalui Implementasi Program Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan berkecukupan pangan bagi masyarakat di Desa Bukit.

Dilihat dari derajat perubahan yang diinginkan, terlihat bahwa perubahan yang diharapkan dapat mendorong mudahnya Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. Dari hasil penelitian beberapa petani mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat setelah mendapatkan bantuan dan diberikan fasilitas untuk membantu kegiatan masyarakat akan menjadi lebih baik dengan fasilitas yang cukup agar membantu kegiatan mereka akan menjadi lebih baik.

Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum tersedia alat yang dapat mengukur kesejahteraan petani pada level desa dan kecamatan/kota. Nilai Tukar Petani (NTP) yang selama ini digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan petani yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harus dikeluarkan dari tingkat provinsi.

Dengan adanya Pelaksana kebijakan akan mudah dalam pengaturan dan penetapan organisasi yang mana akan menjalankan kebijakan tersebut, hal ini tergantung pada kebijakannya.

➤ Dalam Konteks Implementasi

Implementasi dari suatu kebijakan organisasi publik sangat berperan penting sebagai penentu suatu keberhasilan dari organisasi yang dimiliki. Maka dari itu untuk menilai dari Implementasi Program Pendamping desa.

Kompleksitas adalah kerumitan dalam organisasi karena timbulnya satuan-satuan kerja yang disebabkan adanya diferensiasi pekerjaan. Semakin kompleks suatu organisasi maka akan mempersulit pengkoordinasian, komunikasi dan pengawasan sehingga dapat memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

Formalisasi berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan dalam organisasi. Peletakan aturan-aturan adalah kelakuan para pegawai, bagaimana, kapan dan oleh siapa tugas-tugas harus dilakukan. Formalisasi aturan-aturan akan memperjelas pembagian pekerjaan serta mempermudah dan memperjelas jalur komunikasi sehingga pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh organisasi dapat di terapkan dengan baik dengan baik.

Sentralisasi adalah pemusatan otoritas pengambilan keputusan dan tanggung jawab dalam pemecahan masalah disuatu organisasi. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan berada ditangan Kantor Desa Bukit Kecamatan Pelawan.

Pengambilan keputusan yang berada dalam satu komando juga mempermudah dalam Implementasi Program di lapangan karena semuanya berada dalam satu komando. Dalam pemecahan masalah pun baik dalam hal masalah teknis di lapangan maupun didalam organisasi lebih mudah dilaksanakan karena garis koordinasi dalam organisasi yang jelas.

Adanya kemudahan dalam koordinasi, peraturan-peraturan dan pedoman pelaksanaan kegiatan serta letak pengambilan keputusan yang berada dalam satu komando Kantor Desa Bukit menjadikan impelmentasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan lebih mudah dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

a) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Pada dasarnya sebaik apapun Implementasi Kebijakan yang telah dilaksanakan akan menjadi tidak berarti jika tidak ada kepatuhan dari kelompok sasaran. Tugas dari implementasi memiliki Daya Tanggap untuk dapat menagkap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapat dukungan dari kelompok sasaran.

Kepatuhan dari kelompok tani kurang baik, semakin patuh dan semakin tinggi daya tanggap baik dari sisi pelaksanaan maupun kelompok sasaran, maka akan semakin mudah suatu kebijakan untuk diimplementasikan namun sebaliknya jika kelompok sasaran kurang baik dalam menjalankan kepatuhan maka sulit untuk di terapkan program tersebut.

Dalam implementasi Program Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan, baik pelaksanaan program maupun kelompok tani dan masyarakat desa sebagai kelompok sasaran harus mematuhi segala aturan terkait program, agar pelaksanaan dari pihak Pemerintah Desa juga memiliki daya tanggap yang baik terhadap pelaksanaan program.

Namun daya tanggap dari sisi kelompok tani sebagai kelompok sasaran secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu kelompok pemula dan kelompok yang sudah berpengalaman.

Untuk petani yang baru bergabung dengan kelompok tani atau kelompok tani yang baru berdiri dikategorikan sebagai kelompok pemula. Pemula disini adalah pemula dalam hal pengetahuan akan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit. Karena untuk memberikan pemahaman kepada kelompok pemula, Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi dan harus berkomunikasi aktif dengan masyarakat desa, dengan memberikan pengarahan yang lebih intensif kepada masyarakat.

Sedangkan untuk kelompok yang sudah berpengalaman yaitu kelompok tani yang sudah lama berdiri atau petani yang sudah lama bergabung dengan kelompok tani, mereka cukup tanggap akan program dan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Wawancara Bersama Bapak Ibnu Katsir Selaku Kepala Desa Bukit :

“Kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari sisi pelaksanaan maupun kelompok sasaran membuat Implementasi Program Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.”

Dari hasil wawancara bersama bapak Ibnu Katsir, selaku Kepala Desa dapat ditangkap bahwa sangat penting kepatuhan dan daya tanggap baik dari pelaksana maupun kelompok sasaran, Karena dengan adanya kepatuhan dan daya tanggap yang dilakukan ini akan memudahkan dalam Implementasi Program Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan.

b) Proses Implementasi

Proses dari implementasi Program Pendampingan Desa berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program agar mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu pada dasarnya suatu kebijakan atau program diawali dengan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan dari Implementasi Program Pendampingan Desa tersebut, maka membutuhkan suatu kebijakan.

Policy Input yang berupa anggaran, input tersebut kemudiam dikelolah menjadi suatu Sumber Daya Anggaran, sedangkan Policy Output adalah alat atau instrumen dari suatu

kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Widodo, 2021).

Jadi dari proses implementasi digunakan beberapa cara sebagai petunjuk dalam pelaksanaan suatu program kebijakan. Hal ini bertujuan agar dapat terlaksana dari suatu Implementasi Program. Pelaksanaan suatu kebijakan harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk melaksanakan suatu program dengan diharapkan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Dari pembahasan terdahulu maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Program Pendampingan Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Bukit meliputi :

- a. Penyusunan Databes Potensi Produksi Pangan
- b. Melakukan Kegiatan terkait pembangunan sarana dan prasaranan dalam sektor pertanian.
- c. Melakukan Monitoring kebijakan pertanian.

Karena keberhasilan dari suatu program ditentukan oleh adanya pelaksanaan program yang profesional, ketika pelaksanaan program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilan program juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya apabila pelaksanaan program kurang memiliki pengetahuan dan kualitas SDM yang maksimal maka dapat menyebabkan kegagalan dari Impelementasi Program.

Kedua, Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan sudah berjalan tetapi kurang maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi, sosialisai dan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang terbatas. Karna untuk menjalankan suatu program perlu adanya penggerak dan alat untuk mencapai keberhasilan Impelementasi.

Ada dua cara yang dilakukan Impelementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yaitu : Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia jika keduanya terpenuhi maka akan mudah dalam mengimplementasikanya. Kendala yang terdapat didalam impelementasi program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yaitu :

1. Anggaran yang terbatas dikarenakan kondisi Covid-19
2. Kurangnya penyuluhan, sosialisasi Pemerintah Desa kepada Kelompok Tani dan Masyarakat.
3. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa kepada Kelompok Tani dan Masyarakat Desa.

Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan yaitu membuat kebijakan, melakukan penyuluhan, sosialisai dan komunikasi antara pendaping desa, kelompok tani dan masyarakat desa. maka akan memudahkan Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan.

DAFTAR REFERENSI

Alfia Lutfi/2016, *Implementasi Program Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi pada DinasPertanianKabupaten Blitar)*, JIAP Vol.2 No 3, <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>.

Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2009. 101-102.

Arsip Kantor Desa Bukit Tahun 2019

Arsip Kantor Desa Bukit, Tahun 2018

Handewi P.S. Rachman, *Ketahanan Pangan : Konsep, pengukuran dan Strategi*, FAE. Volume 20 No. 1, Juli 2002 .

[http://www.MetroJambi.Com/read/2018/09/01/Pemkab Sarolangun](http://www.MetroJambi.Com/read/2018/09/01/Pemkab%20Sarolangun)

P.S. Rachman Handewi, *Ketahanan Pangan : Konsep, pengukuran dan Strategi*, FAE. Volume 20 No. 1, Juli 2002

Pasal 1 bab 1 ketentuan umum. Peraturan menteri nomor 3 tahun 2015, *tentan desa*.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015.

PermenDes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 poin 12

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Ketahanan Pangan.

Wawancara Bersama Bapak Dedi Irama Selaku Sekretaris Desa Bukit, Tanggal 18 Februari 2021

Wawancara Bersama Bapak Firnando Selaku Pendamping Lokal Desa Bukit, Tanggal 17 Februari 2021.

Wawancara Bersama Bapak Firnando Wahyudi Selaku Pendamping Lokal Desa Yang Ada di Desa Bukit, Tanggal 17 Februari 2021

Wawancara Bersama Bapak Ibnu Katsir Selaku Kepala Desa Bukit, Tanggal 18 Februari

Wawancara Bersama Bapak Ibnu Katsir Selaku Kepala Desa Bukit, Tanggal 18 Februari 2021

Wawancara Bersama Bapak Khairul Huda Selaku Kaur Kesejahteraan, Tanggal 30 Februari 2021

Wawancara Bersama Ibuk Fatimah Selaku Masyarakat Desa, Tanggal 16 Februari 2021

Widodo Joko, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Media Nusa Creative, 2021.